

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup>

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary "Nikah menurut istilah syarak ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya."<sup>2</sup> Perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut

---

1 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 374.

2 Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath-al wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t.), juz 2, hal 30.

3 Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 2.

hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>4</sup>

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Perkawinan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip perkawinan dan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah hukumnya di mata agama. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perkawinan dan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan.

---

4 H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2. Hal. 114.

**a. Prinsip-prinsip perkawinan dalam ajaran Islam, diantaranya :**

1. Harus adanya persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

**b. Rukun nikah**

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan, mencakup :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab kabul yang sighat nikah yang di ucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

**c. Syarat nikah**

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah

1. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini
  - a) Beragama Islam
  - b) Berjenis kelamin laki-laki
  - c) Ada orangnya atau jelas identitasnya
  - d) Setuju untuk menikah
  - e) Tidak memiliki halangan untuk menikah
2. Calon istri dengan syarat-syarat

- a) Beragama Islam ( ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beragama nasrani maupun yahudi)
- b) Berjenis kelamin Perempuan
- c) Ada orangnya atau jelas identitasnya
- d) Setuju untuk menikah
- e) Tidak terhalang untuk menikah.

Adapun prinsip atau asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam penjelasan umum sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- d) Undang-Undang ini mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian.

Untuk mengadakan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi non islam.

- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Melihat dari tujuan, dan memperhatikan dari salah satu uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam memenuhi tujuannya harus melewati tahapan demi tahapan hukum atau aturan untuk memperoleh tujuan yang sempurna. Salah satu tahapan tersebut adalah melalui akad nikah yang sempurna karena perkawinan dalam hukum

---

5 Ibid

Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan akad ikatan suci *mitsaqon galizhan* yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya *sakinah, mawwadah wa rahmah* dapat terwujud. Dan kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah memang telah memberikan itu dalam diri setiap makhluk. Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam Firman-Nya (Al-Isra 17 : 32).<sup>6</sup>

Kurang pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurang penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada sehingga dapat melumpuhkan keimanan, telah mengakibatkan tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus kedalam perzinaan. Hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarga yang melakukan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa seorang yang berzina dengan seorang wanita ia boleh menikahinya. Bahkan ulama yang lain berpendapat bahwa menikah

---

6 R.H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan ke Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hal. 429.



dengan wanita pezina dapat dianggap sah, dan jika ada seorang isteri berzina maka akad nikahnya tidak batal begitu pula jika suaminya berzina.<sup>7</sup> Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi.<sup>8</sup> Dan menurut Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *iddah*). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh seperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat ini tidak berhenti di para ulama terdahulu saja, melainkan di Indonesia juga, khususnya dikalangan ulama kontemporer yang ada di organisasi masyarakat, sebagaimana ketentuan perkawinan wanita hamil akibat zina yang dikeluarkan Dewan Hisbah Persatuan Islam tidak sama dengan apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53 menyebutkan bahwa : (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan

---

7 H. M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 65.

8 *Op.cit.*

9 *Ibid*

langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan menurut Persatuan Islam (PERSIS) melalui Dewan Hisbah yang memiliki tugas untuk menemukan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya telah menimbang perlu adanya kejelasan dan ketegasan tentang hukum menikahkan wanita hamil dan perlu diberlakukan ketentuan *saddud dzari'ah* sebagai langkah preventif dan antisipatif terhadap peningkatan perzinahan. Di dalam hasil pertimbangan tersebut Dewan Hisbah Persatuan Islam memutuskan dan telah menulis dalam buku Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Bab V tentang menikahkan wanita hamil, yaitu ; (1) menikahkan wanita hamil yang di *thalaq* suaminya, hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan, kecuali dirujuk oleh suaminya. (2) menikahkan wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan. (3) menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahinya hukumnya haram sampai ia melahirkan. (4) menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki (bukan yang menzinahinya) hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan.<sup>10</sup>

Dari perbedaan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan apa yang terdapat dalam KHI pasal 53 ini, menimbulkan keinginan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pendapat pengurus Dewan

---

10 Wawan Showan Shalehuddin, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Tentang Muamalah (Masalah-Masalah Kontemporer)*. (Bandung: Persis Pers. 2013), hal. 296.

Hisbah Persatuan Islam tentang perkawinan wanita hamil akibat zina , bagaimana pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil dan bagaimana relevansi pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan ketentuan pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil .

Dari latar belakang inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul PANDANGAN PENGURUS DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) TERHADAP PASAL 53 KHI TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang perkawinan wanita hamil zina?
2. Bagaimana pandangan pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil zina?
3. Bagaimana relevansi pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan ketentuan pasal 53 KHI tentang perkawinan akibat zina?

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam mengenai perkawinan hamil akibat zina.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil zina.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam dengan ketentuan pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pemilihan masalah dalam penulisan ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan hukum keluarga khususnya.
  - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang hukum perkawinan pada khususnya.
  - c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait secara langsung dengan penulisan ini.

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam perkawinan akibat hamil zina di luar nikah. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Firdaus Al-Halwani, Tahun 2014 berjudul *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (studi perbandingan Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal)*. Fokus penelitian ini yaitu mengungkapkan perbedaan dan persamaan pemikiran Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Yaitu tidak ada persamaan pendapat secara mutlak antara Imam asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena, Imam asy-Syafi'I membolehkan secara mutlak sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal kebolehanannya adalah bersyarat.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Tamyiz Ridho, Tahun 1435 berjudul *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (menurut undang-undang tahun 1974 dan fatwa MUI DKI tahun 2000)*. Fokus penelitian ini menyebutkan bahwa hukum perkawinan wanita hamil akibat zina menurut

Fatwa MUI DKI Jakarta adalah sah dan boleh, baik oleh sesama pelaku atau dengan orang lain. Pendapat ulama sendiri ada yang membolehkan ada yang tidak. Dan kedudukan waris anak yang lahir dari zina, adalah ikut kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya.

Skripsi yang disusun oleh Zairina Anaris Karim B, Tahun 2008 berjudul *Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (studi pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Prenggan kota Gede Yogyakarta)*. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin zina. Datanya diperoleh melalui observasi terstruktur dan samar, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur dengan tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, pejabat pemerintah desa, ketua RW, ibu-ibu PKK dan juga aktivis pemuda. Hasil wawancara itu dibandingkan antara satu dengan lain ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan kawin wanita hamil zina dan kondisi real keluarga perkawinan hamil zina tersebut setelah observasi langsung ke keluarga pelaku hamil zina.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, telah terlihat perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaannya ialah penelitian ini akan menjelaskan pandangan pengurus Persatuan Islam mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina, menjelaskan bagaimana pandangan pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil zina dan menjelaskan bagaimana relevansi pendapat

pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dengan ketentuan pasal 53 KHI tentang perkawinan akibat zina.

Dari beberapa judul yang telah di paparkan di atas yang telah di bahas oleh sebelumnya, dapat difahami bahwa kajian ini bukanlah yang pertama, namun tidak sama persis dengan kajian-kajian yang telah ada. Pada dasarnya dalam hal ini PERSIS (Persatuan Islam) memiliki Dewan Hisbah yang memiliki tugas untuk menemukan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya, menarik dari organisasi PERSIS (Persatuan Islam) ini sering mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan organisasi-organisasi Islam lainnya.

#### **B. Kerangka Berfikir**

Kehidupan manusia dalam mengatur seluruh aspeknya, hukum Islam merupakan hukum yang bersifat universal, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan alam. Dengan bersifat universal, hukum Islam dapat memberikan solusi dan petunjuk yang mudah dalam menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan manusia sesuai dengan tuntunan utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, hukum Islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia harus masih menetapkan hukum dengan berpedoman pada Al-qur'an dan as-Sunnah terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada nash dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-penafsiran terhadap sumber hukum inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Pada dasarnya, dalam penegakan hukum Islam harus memperhatikan dan menjaga lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dalam menjaga lima hal pokok di atas, hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuannya, yakni kemashlahatan kehidupan manusia. Lima hal di atas sudah sangat jelas bahwa hukum Islam menitik beratkan tujuan hukumnya demi terciptanya suasana kondusif dalam perumusan hukum sebagai aturan-aturan yang harus ditaati. Dengan demikian akan terciptanya keseimbangan hidup bagi seluruh umat manusia.

Hukum Islam, zina dimasukkan dalam kelompok *jinayah* (tindak kriminal), satu kelompok dengan pencurian, perampokan, dan pembunuhan, hal ini dikarenakan zina memiliki dampak hilangnya pertalian kekeluargaan berdasarkan darah melalui akad pernikahan yang sah. Untuk itulah Islam mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan terpeliharanya keturunan nasab yang jelas. Namun bagaimana jika pernikahan itu dilakukan oleh pezina baik dengan lawan berzinanya atau dengan orang lain yang bukan lawan zinanya, terkait dengan masalah ini, Allah berfirman dalam QS.An-Nur (24): 2 yang artinya,

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”<sup>11</sup>

---

11 Op.Cit



Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang telah hamil di luar nikah. Seperti perbedaan yang terjadi antara Imam Asy-Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafii berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu boleh melakukan pernikahan dengan siapa saja, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu tidak boleh melakukan pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VIII Kawin Hamil pasal 53 menyebutkan : (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara yang menyangkut pernikahan tidak menyebutkan perkawinan wanita hamil secara eksplisit. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan seperti yang telah diuraikan diatas.

Sedangkan pasal 26 Burgerlijk Wetboek, pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang

lama. Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya, diantaranya:

- a. Wajib, yaitu bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan.
- b. Sunnah, yaitu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.
- c. Haram, yaitu apabila motivasi untuk menikah karena ada unsur niat jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya, serta niat-niat jahat lainnya.
- d. Makruh, yaitu bagi yang tidak mampu memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Jaiz, artinya boleh kawin dan boleh juga.<sup>12</sup>

### **C. Langkah-langkah Penelitian**

#### **1. Metode Penelitian**

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu

---

<sup>12</sup> Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974*. (Yogyakarta: Liberty 1982), hal 21.

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data yang berkaitan dengan bagaimana pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, bagaimana pandangan dewan hisbah Persatuan Islam (PERSIS) terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, dan bagaimana relevansi pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dengan pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normative, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), dan hasil wawancara dengan pengurus Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) berkaitan dengan perkawinan wanita hamil akibat zina.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau internet.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Pengumpulan data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam hal ini penulis mewawancarai

pengurus Dewan Hisbah PERSIS. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pusat PERSIS di Kota Bandung kemudian wawancara tersebut direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat dicatat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data.

2. Studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisa yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum<sup>13</sup>. Analisa yang pertama dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat Persatuan Islam, mengenai bagaimana pendapat pengurus Dewan Hisbah Persis terhadap perkawinan hamil akibat zina, bagaimana pandangan pengurus Dewan Hisbah Persis terhadap pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil zina, dan bagaimana relevansi pendapat pengurus Dewan Hisbah Persis dengan ketentuan pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

---

<sup>13</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, cet. XXVIII (Yogyakarta: Andi Offset, 1995). Hal. 4.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan mengenai hukum perkawinan wanita hamil akibat zina.

